

Bawaslu Bojonegoro Antisipasi Kerawanan Pungut Hitung, Petakan 22 Indikator Potensi TPS Rawan

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro-petakan potensi Tempat Pemungutan Suara (TPS) rawan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, untuk mengantisipasi gangguan/hambatan di TPS pada hari pemungutan suara. Hasilnya, terdapat 16 indikator TPS rawan yang pernah terjadi dan 9 indikator yang tidak terjadi namun tetap perlu diantisipasi.

Pemetaan kerawanan tersebut dilakukan terhadap 8 variabel dan 25 indikator, diambil dari 430 kelurahan/desa di Kabupaten Bojonegoro. Pengambilan data TPS rawan dilakukan selama 6 hari pada tanggal 10 s.d 15 November 2024 Variabel dan indikator potensi TPS rawan adalah sebagai berikut. *Pertama*, penggunaan hak pilih (DPT yang tidak memenuhi syarat, DPTb, potensi DPK, Penyelenggara Pemilihan di luar domisili, pemilih disabilitas terdaftar di DPT, Riwayat sistem noken tidak sesuai ketentuan, dan/atau Riwayat PSU/PSSU). *Kedua*, keamanan (riwayat kekerasan, intimidasi dan/atau penolakan penyelenggaraan pemungutan suara). *Ketiga*, politik uang. *Keempat*, politsasi SARA. *Kelima*, netralitas (penyelenggara Pemilihan, ASN, TNI/Polri, Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa). *Keenam*, logistik (riwayat kerusakan, kekurangan/kelebihan, dan/atau keterlambatan). *Ketujuh*, lokasi TPS (sulit dijangkau, rawan konflik, rawan bencana, dekat dengan lembaga pendidikan/pabrik/pertambangan, dekat dengan rumah Paslon/posko tim kampanye, dan/atau lokasi khusus). *Kedelapan*, jaringan listrik dan internet. Hasilnya sebagai berikut.

16 (Enam Belas) Indikator Potensi TPS Rawan yang Banyak Terjadi

- 1) 551 TPS terdapat pemilih DPT yang sudah tidak memenuhi syarat;
- 2) 322 TPS yang terdapat Pemilih Tambahan (DPTb);
- 3) 84 TPS yang terdapat Potensi Pemilih Memenuhi Syarat, namun tidak Terdaftar di DPT (Potensi DPK);
- 4) 115 TPS yang Terdapat Penyelenggara Pemilihan di TPS yang merupakan pemilih di luar domisili TPS tempatnya bertugas;
- 5) 354 TPS yang Terdapat pemilih disabilitas yang terdaftar pada DPT di TPS;
- 6) 1 TPS yang terdapat Riwayat Penghitungan Surat Suara Ulang (PSSU)



- 7) 2 TPS Memiliki riwayat terjadi intimidasi kepada penyelenggara Pemilihan;
- 8) 4 TPS Memiliki riwayat logistik pemungutan dan penghitungan suara mengalami kerusakan untuk di TPS pada saat Pemilu;
- 9) 4 TPS Memiliki riwayat kekurangan logistik pemungutan dan penghitungan suara pada saat Pemilu;
- 10) 25 TPS sulit dijangkau karena geografis dan cuaca;
- 11) 3 TPS didirikan di wilayah rawan konflik;
- 12) 5 TPS didirikan di wilayah rawan bencana;
- 13) 1 TPS dekat lembaga pendidikan yang siswanya berpotensi memiliki hak pilih;
- 14) 5 TPS berada di dekat rumah pasangan calon dan/atau posko tim kampanye pasangan calon;
- 15) 1 TPS di lokasi khusus;
- 16) 41 Terdapat kendala jaringan internet di lokasi TPS.

11 (Sebelas) Indikator Potensi TPS Rawan yang tidak Terjadi dan Perlu di Anrtisipasi

1. Adanya kekerasan di TPS;
2. Adanya Penolakan penyelenggaraan pemungutan suara;
3. Adanya praktik pemberian uang atau materi lainnya yang tidak sesuai ketentuan pada masa kampanye di sekitar lokasi TPS;
4. Adanya praktik menghina/menghasut diantara Pemilih terkait isu agama, suku, ras dan golongan di sekitar lokasi TPS;
5. Adanya Petugas KPPS berkampanye untuk Pasangan calon;
6. Adanya ASN, TNI/Polri, dan Perangkat Desa Melakukan tindakan/kegiatan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon;
7. Adanya keterlambatan pendistribusian logistik pemungutan dan penghitungan suara di TPS (maksimal H-1) pada saat pemilu;
8. TPS di dekat wilayah kerja (Pertambangan, Pabrik);
9. Adanya kendala aliran listrik di lokasi TPS.

Strategi Pencegahan dan Pengawasan

Pemetaan TPS rawan ini menjadi bahan bagi Bawaslu, KPU, Pasangan Calon, Pemerintah, aparat penegak hukum, pemantau Pemilihan, media dan seluruh masyarakat Kabupaten Bojonegoro untuk memitigasi agar pemungutan suara lancar tanpa gangguan yang menghambat



Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang demokratis.

Terhadap data TPS rawan di atas, Bawaslu Kabupaten Bojonegoro melakukan strategi pencegahan, di antaranya:

- 1) Melakukan patroli pengawasan di wilayah TPS rawan,
- 2) Koordinasi dan konsolidasi kepada pemangku kepentingan terkait,
- 3) Sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat,
- 4) Kolaborasi dengan pemantau Pemilihan, pegiat kepemilauan, organisasi masyarakat dan pengawas partisipatif, dan
- 5) menyediakan posko pengaduan masyarakat di setiap level tingkatan Pengawas yang bisa diakses masyarakat, baik secara *offline* maupun *online*.

Bawaslu Kabupaten Bojonegoro juga melakukan pengawasan langsung untuk memastikan ketersediaan logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sesuai ketentuan, serta akurasi data pemilih dan penggunaan hak pilih.

Rekomendasi

Berdasarkan Pemetaan TPS rawan, Bawaslu Kabupaten Bojonegoro merekomendasikan KPU Bojonegoro untuk menginstruksikan kepada jajaran PPS dan KPPS:

- a. melakukan antisipasi kerawanan sebagaimana yang telah disebutkan di atas;
- b. berkoordinasi dengan seluruh *stakeholder*, baik pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, dan *stakeholder* lainnya untuk melakukan pencegahan terhadap kerawanan yang berpotensi terjadi di TPS, baik gangguan keamanan, netralitas, kampanye pada hari pemungutan suara, potensi bencana, keterlambatan distribusi logistik, maupun gangguan listrik dan jaringan internet.
- c. Melaksanakan distribusi logistik sampai ke TPS pada H-1 secara tepat (jumlah, sasaran, kualitas, waktu), melakukan layanan pemungutan dan penghitungan suara sesuai ketentuan dan memprioritaskan kelompok rentan, serta mencatat data pemilih dan penggunaan hak pilih secara akurat.

